




PUTUSAN

Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Bm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Rato Baru RT.011 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Rato Baru RT.011 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam catatan lisan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Bm., tanggal 06 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



- 26/11/2017
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 10 tahun ;, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. BAMBANG (L) telah meninggal dunia, 2. RAHAN (P) umur 5 tahun ;
  3. Kurang lebih sejak bulan tahun tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
    - a. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik ;
    - b. Termohon bersifat keras dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon ;
    - c. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor
    - d. Termohon bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah ;;
  4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Termohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
  5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## **B. Subsidiar**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. yang berbunyi : “ Bila Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewalikinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah dilunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Bm. pada tanggal 06 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriah oleh kami Mulyadi,S.Ag. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**MULYADI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. M. AGUS SOFWAN HADI**

Ttd.

**Drs. H. M. IJMAK,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. H. IKHLAS**

Perincian biaya Perkara:

1.Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses -----	Rp.	60.000,-
3.Panggilan -----	Rp.	450.000,-
4.Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5.Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	551.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. MUHTAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)